

PERAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK DISABILITAS (PERCATU) TULUNGAGUNG MELALUI *SKILL* KEWIRAUSAHAAN

Qurrotul Aini

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
qurrotulaini710@gmail.com

Abstrak. Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi secara sosial, budaya hingga ekonomi yang mengakibatkan mereka kurang berpartisipasi di masyarakat. Isu penyandang disabilitas hingga saat ini masih dipandang sebelah mata, dan dinaggap sebagai masalah sosial dan medis, bukan isu hak asasi manusia. Seperti halnya akses keadilan terhadap penyandang disabilitas salah satunya dalam dunia kerja. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi tersebut berisi tentang undang-undang yang memastikan seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberdayaan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengasah *skill* kewirausahaan. Melalui *skill* kewirausahaan dapat membantu mengangkat potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder didapat dari dokumentasi dan kajian pustaka. Dengan hal ini, adanya pemberdayaan membantu penyandang disabilitas untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Adanya pemberdayaan dengan cara pelatihan *skill* kewirausahaan membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi penuh dalam bermasyarakat.

Kata kunci: Disabilitas, Pemberdayaan, Kewirausahaan

Abstract. *Persons with disabilities often experience social and economic discrimination, which results in them not participating in culture in society. The problem of persons with disabilities is still underestimated, and is considered a social and medical problem, not a human rights issue. As with access to justice for persons with disabilities, one of them is in the world of work. Indonesia has ratified the convention on the rights of persons with disabilities or the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The convention contains laws that ensure everyone can enjoy basic human rights and fundamental freedoms. Therefore, there is a need for empowerment to help meet the needs of life by honing entrepreneurial skills. Through entrepreneurial skills, it can help lift the potential possessed by persons with disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection uses primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained through observation and interviews. Secondary data sources are obtained from documentation and literature review. With this, empowerment helps people with disabilities to maximize their knowledge and skills. The existence of empowerment by means of training in entrepreneurship skills helps people with disabilities to meet the needs of life and participate in society.*

Keywords: Disability, Empowerment, Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dalam arti membutuhkan interaksi dengan individu lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, manusia memerlukan ruang untuk menjalin relasi sosial dan lingkungan. Salah satunya penyandang disabilitas yang memiliki gangguan, keterbatasan beraktivitas, dan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah adanya masalah dalam struktur dan fungsi tubuh yang dihadapi oleh seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan, sementara keterbatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang dalam keterlibatannya dengan situasi kehidupan (Yusi, 2019: 22).¹

Gangguan mental atau psikis terkadang membuat para penyandang disabilitas merasa kurang diperhatikan dan pesimis dalam melakukan kontak sosial. Hal ini berdampak pada penyandang disabilitas yang mengakibatkan mereka dipandang sebelah mata dan mendapat diskriminasi dalam ranah sosial seperti kesempatan menikah, bekerja, berkeluarga, dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut, perlu adanya ketegasan terkait kewajiban negara untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kesadaran pada hak-hak penyandang disabilitas agar permasalahan tersebut menjadi persoalan publik.

Menurut data Kementerian Sosial, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Jawa Timur pada 2022 mencapai 22.350 orang dengan berbagai macam keterbatasan.² Sedangkan di Kabupaten Tulungagung menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada 2019, mencapai jumlah 1.622 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatasan.³

Makhluk sosial akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Sama halnya dengan penyandang disabilitas yang memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri maupun keluarganya. Namun, keterbatasan secara fisik maupun mental yang dialami penyandang disabilitas mengakibatkan mereka mengalami ketertinggalan di sektor pekerjaan. Ditambah terbangunnya stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak mampu dan tidak berdaya, bahkan rasa iba yang melekat menjadikan penyandang disabilitas sulit mendapat pekerjaan.

¹ Yusi Desriyani, Ike Nurhidayah, *Burden of Parents In Children With Disability at Sekolah Laur Biasa Negeri Cileunyi*, NurseLine Journal, Vol. 4, No 1, (Mei, 2019), h. 22.

² Kementerian Sosial, diakses pada 11 April 2022 dari <https://simpd.kemensos.go.id/>

³ Badan Pusat Statistik, diakses pada 11 April 2022 dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

Pandangan terhadap kelompok disabilitas sebagai orang yang tidak berdaya mengakibatkan mereka gagal untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Penyandang disabilitas yang gagal menyesuaikan diri dapat mengalami ketakutan, minder, dan di klaim sebagai orang yang malas bekerja. Industri atau perusahaan cenderung menolak penyandang disabilitas dengan alasan, bagi mereka disabilitas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan minimnya akses layanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Peluang dan akses pekerjaan yang tersedia, seakan-akan tidak diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Adanya konvensi yang diikuti Indonesia sebagai anggota resmi dalam perjanjian tersebut berlaku menjadi hukum nasional. Konsekuensi lain dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dituangkan dalam bentuk peraturan undang-undang. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Peraturan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang telah diatur terkait perlindungan, pelayanan, kesejahteraan, kesamaan, aksesibilitas, kesehatan, bantuan, hingga rehabilitasi penyandang disabilitas.

Adanya peraturan tersebut tidak membantu secara utuh dalam bidang lapangan pekerjaan. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Lalu, Ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Menurut data dari *International Labour Organization* (ILO) atau sebuah organisasi buruh internasional pada 2013, pada negara berkembang salah satunya Indonesia terdapat penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) berada pada usia kerja, akan tetapi mayoritas tidak bekerja.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak

⁴ *International Labour Organization (ILO)*, Diakses pada 11 Juni 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_836030.pdf

penyandang disabilitas sulit memperoleh pekerjaan baik pada instansi pemerintahan maupun swasta. Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendorong mereka untuk mengasah *skill* kewirausahaan. Untuk mendorong keterampilan kewirausahaan tersebut perlu didukung oleh lingkungan sosial hingga muncul konsep kemandirian. Akan tetapi, adanya faktor ekonomi-sosial-budaya, dan lemahnya kebijakan pemerintah yang memihak pada mereka menjadi faktor penghambat kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Konsep kemandirian ekonomi menjadi dasar pijakan penelitian yang spesifikasinya fokus pada masalah *skill* kewirausahaan. *Skill* kewirausahaan menjadi salah satu solusi menyejahterakan penyandang disabilitas melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki. *Skill* di atas menggarisbawahi perlu adanya pengembangan melalui pelatihan sehingga dapat memfasilitasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Adanya *skill* kewirausahaan dapat melibatkan pengetahuan diri tentang kepribadian, minat, keterampilan, dan kemampuan para penyandang disabilitas (Imas, 2019: 358).⁵ Hal ini perlu adanya dukungan sosial untuk memantau dalam mempertahankan *skill* dan pekerjaan yang telah ditekuni.

Pentingnya peran lingkungan atau kelompok sosial untuk mendorong penyandang disabilitas mengasah *skill* kewirausahaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dalam penelitian ini difokuskan bagaimana bentuk dan hasil pemberdayaan kelompok Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Kabupaten Tulungagung terhadap *skill* kewirausahaan penyandang disabilitas. Adanya kelompok diharapkan mampu merencanakan bisnis yang baik dan benar berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Penyandang disabilitas perlu dilatih bisnis atau berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup agar sejahtera sekaligus menyejahterakan serta menghilangkan stigma masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dapat disebut dengan metode artistik, karena proses

⁵ Imas Diana Aprilia, Johar Permana, *Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan: Sebuah Upaya Pengembangan Kemandirian Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Penelitian Pendidikan, (Desember, 2019), 358.

penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan dapat disebut dengan metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu hal yang ditemukan di lapangan. Menurut Moleong, penelitian ini menghasilkan data deskriptif dengan berupa kata-kata tertulis dari ucapan dan perilaku subjek yang telah diamati (Lexy J. Moleong: 2018).⁶ Adapun maksud penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara apa adanya serta dipaparkan dalam bentuk naratif tanpa prosedur statistik. Narasumber/objek dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Percatu Tulungagung dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berwirausaha.

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dengan teknik observasi, wawancara, hingga verifikasi dari objek. Data sekunder yaitu data yang didapat untuk menjadi pelengkap data utama. Didapatkan melalui dokumentasi, studi pustaka melalui buku, jurnal, laporan penelitian, naskah di media online. Penentuan sumber data kepada narasumber dilakukan secara purposive. Dimana berbagai macam pertimbangan dilakukan dengan berdasarkan konsep teori yang digunakan, dan keingintahuan tentang karakteristik pribadi dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2016: 216).⁷

Proses pencarian data diawali dengan tahapan: (1) Adanya fenomena sosial (2) Wawancara Ketua Percatu Tulungagung, (3) Wawancara anggota Percatu Tulungagung (Anggota Percatu yang telah memiliki usaha mandiri). Wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab secara terstruktur dengan beberapa pertanyaan dari peneliti. Wawancara dilakukan menyesuaikan tempat dan waktu narasumber. Narasumber membahas mengenai awal berdirinya Percatu, pengalaman pelatihan, mengasah *skill*, hingga mendirikan usaha mandiri.

Dokumentasi pada penelitian berfungsi sebagai teknik pengumpulan, pemilihan, penyimpanan data dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi kepada objek penelitian. Dokumentasi hasil penelitian dijadikan sumber informasi, alat bukti, dan data akurat terkait keterangan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data selanjutnya menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dapat digunakan menguji validasi data. Cara ini merupakan penggabungan dari berbagai

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 216

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah dimiliki. Dengan triangulasi dapat memperoleh data yang tidak kontradiktif.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Upaya membangun masyarakat yang sejahtera telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dengan cara peminjaman modal, pelatihan, pengembangan karir, hingga pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan sumber daya manusia untuk melihat sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk dirinya secara pribadi maupun kelompok. Pemberdayaan merupakan sebuah proses di mana seseorang menjadi lebih berpartisipasi dalam berbagai kejadian yang dapat mempengaruhinya. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup agar dapat mempengaruhi kehidupannya dan orang lain (Person, 2007: 1).⁸ Pada intinya, pemberdayaan sosial dilaksanakan sebagai proses kemampuan diri sehingga dapat berpartisipasi serta dapat berpengaruh lingkungan sekitar.

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2022 di Percatu Kabupaten Tulungagung. Tepatnya di Dsn. Kalituri Rt. 05, Rw. 02, Ds. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.



Gambar 1
Wawancara Didik Prayitno pada 1 Juni 2022

⁸ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta CV, 2007), h. 1.

Konsep Diri Penyandang Disabilitas

Konsep diri (Self-concept) merupakan kesadaran pada seseorang untuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Konsep diri ini dapat berupa kumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya, seperti adanya bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Seseorang akan memiliki perasaan terhadap keyakinan mengenai dirinya, seperti bangga maupun tidak bangga, keyakinan positif maupun negatif (optimis-pesimis). Konsep diri bukan suatu hal yang tiba-tiba muncul, melainkan terbentuk akibat adanya pengaruh orang lain maupun proses interaksi sosial. Dalam diri seseorang dapat terjadi kesenjangan atau diskrepansi *Actual Self* dan *Ideal Self*. Menurut Higgins, teori diskrepansi diri menyatakan bahwa kesenjangan yang terjadi dapat memberikan motivasi pada seseorang untuk berubah mengurangi diskrepansi yang dirasakan. Namun apabila seseorang gagal dalam mengatasi diskrepansi tersebut, maka dapat menyebabkan munculnya emosi negatif, seperti kecewa, tidak puas, cemas, takut, dan lain sebagainya.

Penyandang disabilitas di tengah masyarakat merasa terasingkan dan tertinggal. Masyarakat masih enggan melihat potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Adanya stigma maupun prasangka dari seseorang terhadap disabilitas memicu ketidaknyamanan hingga trauma mendalam. Allport menjelaskan terdapat 15 kemungkinan konsekuensi negatif dari korban prasangka. Salah satu diantaranya yaitu stigma sosial, rendahnya *self-esteem*, turunnya kesejahteraan psikologis, kegagalan dan kurang beruntung, atau *attributional ambiguity* (Sarlito W. Sarwono, 2018: 290).⁹

Dengan adanya stigma masyarakat menjadikan penyandang disabilitas kurang percaya diri akan kemampuan dan potensi yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu perlu adanya dukungan sosial seperti pemberdayaan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dalam arti minoritas, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, hingga mampu mencapai suatu kebebasan (Freedom). Tak hanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, melainkan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti bebas dari rasa lapar, menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk menyejahterakan hidup, serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

⁹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), h. 290.

Sedangkan menurut (Mia Maisyatur, 2014: 25) pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat melalui kemandirian yang dimiliki dengan upaya menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi atau bakat melalui berbagai kegiatan atau peluang yang ada. Selain itu, untuk penyandang disabilitas dapat lebih efektif dan dapat berpartisipasi di dalamnya, serta melibatkan untuk pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan mampu menyelesaikan masalah.¹⁰

Menurut (Merdia, 2021: 4) kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan dengan cara memperlihatkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan dengan cara bisnis maupun bekerja.¹¹ Perilaku dan sikap kewirausahaan sendiri ditandai dengan keberanian seseorang dalam mengambil risiko dengan bentuk memunculkan inovasi. Inovasi sendiri dapat ditemukan pada produk dan layanan yang terus menerus mendapat pembaruan.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah dirinya menjadi mampu, berdaya, dan berani. Penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan tersebut dan ikut berpartisipasi secara aktif untuk melakukan perubahan nyata dalam lingkungannya. Adanya pemberdayaan yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang dianggap kurang berdaya dengan memanfaatkan berbagai peluang kemandirian. Selain itu, pemberdayaan merupakan bentuk penguatan masyarakat agar mampu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga Indonesia yang berdaulat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

The International Classification of Impaired Disability, and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa terdapat tiga definisi berkaitan dengan orang berkebutuhan khusus, yaitu *Impairment*, *Disability*, dan *Handicap*. *Impairment* atau kehilangan merupakan abnormalitas

¹⁰ Mia Maisyatur, *Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft Dan Woodwork Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.25.

¹¹ Merdia dkk, *Kewirausahaan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h.4.

struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis. *Disability* merupakan keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *Impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang dipandang normal bagi seorang manusia. Sedangkan *Handicap* yaitu suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat *Impairment* dan *Disability*, yang dapat membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelebihan fisik maupun nonfisik.

Percatu Tulungagung

Adanya peraturan pemerintah harus diiringi dengan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan *skill* kewirausahaan untuk penyandang disabilitas. Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Tulungagung merupakan suatu kelompok yang bergerak pada bidang sosial disabilitas cacat fisik. Percatu dipelopori oleh Didik Prayitno Kulmanadi pada tahun 90-an dan diresmikan pada 2021. Saat ini Percatu berlokasi di Dusun Kalituri, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pendirian Percatu dilatarbelakangi oleh stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Disabilitas kerap mendapat diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, seperti tidak terpenuhinya pelayanan publik, minimnya fasilitas khusus disabilitas, hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Pada awal pendirian, Percatu memiliki anggota sejumlah 20 orang. Anggota tersebut didapat dari lingkungan sekitar dan beberapa teman dekat dari penyandang. Dengan cara mengajak dan mendatangi tempat tinggal para penyandang disabilitas, kini percatu memiliki 59 anggota yang telah bergabung dengan berbagai macam keterbatasan fisik, seperti pengguna kursi roda, penderita polio, disabilitas sejak lahir, dan kecelakaan. Jumlah anggota terdiri dari 13 Kecamatan di Tulungagung. Usia rata-rata anggota Percatu di atas 45 tahun. Syarat bergabung menjadi anggota Percatu dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tujuan dari percatu sendiri untuk memungkinkan seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak menyimpan rasa takut, pesimis, dan mampu belajar keterampilan, dengan harapan para penyandang memperoleh lapangan pekerjaan yang layak dan memperoleh kemerdekaan secara ekonomi mandiri. Percatu Tulungagung sendiri menekankan agar seluruh anggota dapat memiliki jiwa wirausaha dengan cara mendorong untuk belajar keahlian atau keterampilan yang membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan cara mengikuti kegiatan keterampilan yang ditujukan untuk seluruh anggota

diharapkan ketika kembali ke masyarakat maupun keluarga, mereka (penyandang disabilitas) mampu mandiri dengan segala keterampilan yang telah dimiliki.

Tabel 1
Struktur Pengurus Percatu Tulungagung

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sunawi	Pengawas	Dsn. Kembangan, Ds. Kresikan, Kec. Tanggunggunung, Kab. Tulungagung
2	Didik prayitno kulmanadi	Ketua	Dsn. Kalituri, Ds. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
3	Komarudin	Sekretaris	Dsn. Krajan, Ds. Wonokromo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung
4	Tien budi sunarsih	Bendahara	Dsn. Kalituri, Ds. Waung, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
5	Muhardi	Seksi sosial	Dsn. Bayanan, Ds. Wajaklor, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung
6	Bibit lestari	Seksi agama	Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, kec. Ngunut, Kab. Tulungagung
7	Supriyanto	Seksi keanggotaan	Dsn. Cumpleng, Ds. Rejosari, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung
8	Suci wulandari	Seksi olah raga	Dsn. Krajan, Ds. Wonokromo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung
9	Imam sopingi	Seksi humas	Dsn. Krajan, Ds. Pandansari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung

Visi dan Misi Percatu Kabupaten Tulungagung

Visi

1. Mengembangkan badan usaha dengan bentuk koperasi
2. Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota Percatu
3. Mengembangkan jaringan kerja dengan badan atau lembaga pemerintah atau swasta
4. Menciptakan bisnis online.

Misi

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyandang disabilitas
2. Bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam bidang pelatihan keterampilan
3. Mengadakan peringatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) setiap Tanggal 3 Desember

Setelah berjalan beberapa tahun, Percatu berkembang yang mengakibatkan pengelolaan terus menerus mengalami perubahan. Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun sebanyak

enam kali dan pertemuan pengurus satu tahun sebanyak empat kali. Kegiatan Percatu sendiri diadakan setiap dua bulan sekali, meliputi rencana kegiatan seperti (Hari Difabel, santunan anak yatim di Bulan Maulid Nabi, halal bi halal, dan evaluasi kegiatan), pembahasan kebutuhan Percatu yang akan diajukan kepada dinas terkait. Setiap tahunnya Percatu mengadakan kegiatan pelatihan atau *skill* kewirausahaan dengan pengajuan proposal ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung dengan sistem pelaksanaan bersama Balai Latihan Kerja. Jenis dan waktu pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan Percatu dan disetujui oleh pihak terkait.



Gambar 2
Pertemuan Anggota 24 Oktober 2021

Percatu terus mencoba menggandeng beberapa lembaga pemerintahan seperti Dinas Sosial Tulungagung, Balai Latihan Kerja Sumbergempol dan Balai Latihan Kerja Boyolangu. Akan tetapi, pada 2019 Percatu tidak bisa mengadakan pelatihan kewirausahaan dikarenakan adanya Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan. Rapat anggota maupun pengurus diadakan secara luring. Hingga berlanjut ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2020. Pada awal 2022, Percatu mencoba lagi meneruskan program kerja dan memenuhi visi dan misi untuk penyandang disabilitas. Usaha yang saat ini dilakukan dengan pengajuan proposal. Kegiatan pertemuan saat ini dilakukan secara langsung di basecamp Percatu Kabupaten Tulungagung.



Gambar 3

Pelatihan Berbasis Masyarakat (MTU) Kejuruan Pengelolaan Hasil Ternak

Skill kewirausahaan yang pernah dilaksanakan:

1. Pelatihan sablon kaos
2. Menjahit
3. Pelatihan Berbasis Masyarakat (MTU) Kejuruan Pengelolaan Hasil Ternak
4. Pelatihan memasak
5. Pelatihan penjualan kue
6. Reparasi radio
7. Pelatihan pembuatan batik ecoprint

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Percatu mulai dari pertemuan pengurus, anggota, hingga pelatihan tidak dipungut biaya. Biaya pertemuan anggota, dan kegiatan seperti hari difabel dan santunan anak yatim murni secara swadaya dari anggota. Sedangkan biaya pelatihan dari pengajuan proposal sesuai dengan anggaran yang telah disepakati antara Percatu dan pihak terkait.

Dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan, tidak semua anggota percatu mengikuti kegiatan tersebut. Seringkali pelatihan kewirausahaan dilaksanakan sekitar 10 hingga 20 anggota percatu. hal tersebut menyesuaikan dengan kesepakatan pihak terkait dan melihat antusias anggota percatu lainnya. Pengisi kegiatan atau tutor disediakan oleh dinas dan lembaga terkait. Namun tak menutup kemungkinan beberapa anggota percatu bersedia menjadi tutor dalam pelatihan tertentu, seperti pelatihan menjahit.

Agus Munip selaku anggota Percatu tinggal di Rt. 03, Rw. 04, Dsn Karangrejo, Ds. Karangrejo, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, memiliki usaha mandiri untuk mencukupi

kebutuhan keluarga. Agus memenuhi kebutuhan hidup istri dan kedua anaknya dengan berprofesi menjadi penjahit. Agus memiliki keterbatasan fisik pada kaki sejak usia 2 tahun. Sebagai penyandang disabilitas, saat ini Agus tidak membutuhkan alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena telah terbiasa sejak dulu.

Agus mendapat bantuan dari Dinas Sosial berupa mesin jahit pada tahun 1992. Agus menjahit berbagai jenis pakaian, mulai dari celana, baju, hingga seragam sekolah. Dalam sebulan, pelanggan yang datang tidak dapat dipastikan. Jenis garapan pakaian pun tidak dapat diprediksi kecuali menjelang musim lebaran maupun jelang ajaran baru. Hingga saat ini, sistem pemasaran yang dipakai tidak menggunakan promosi online. Pelanggan yang datang lewat informasi dari teman maupun tetangga. Hingga saat ini, Agus hanya memasang banner di depan rumah, bahwa melayani menjahit berbagai macam pakaian.



Gambar 4
Wawancara dengan Agus Munip pada 3 Juni 2022

Pelatihan menjahit yang telah dilakukan oleh Percatu Kabupaten Tulungagung bersama pihak terkait tidak hanya mengubah pola hidup Agus, namun juga anggota lainnya seperti Sri Anjarwati. *Skill* menjahit Sri telah didapat setelah mendapat pelatihan dari Percatu bersama Dinas Sosial yang dilaksanakan di Boyolangu pada 2009. Pelatihan yang diikuti tersebut beranggotakan 10 orang. Meski pelatihan yang didapat adalah menjahit pakaian, namun saat ini Sri lebih memilih berprofesi sebagai penjahit keset. Keset yang telah selesai dikerjakan akan diambil langsung oleh pengepul dengan harga yang bervariasi mulai dari 2.500 rupiah hingga 5.500 rupiah darinya. Meski bahan baku yang digunakan sama (kain perca) harga tersebut ditentukan oleh ukuran keset. Bahan baku yang dibeli dengan harga 3.000 rupiah per kilo dapat menghasilkan dua hingga tiga keset dengan estimasi pengerjaan satu hari. Hal ini

dikarenakan kain perca yang didapat harus disesuaikan dengan motif keset yang dibuat, sehingga tidak semua kain perca dapat langsung dijadikan sebuah keset.

Sri mendapat bantuan dari Dinas Sosial berupa perlengkapan menjahit pada 2004. Sebagai penyandang disabilitas, Sri masih menggunakan alat bantu berupa kruk kayu yang digunakan di sebelah kanan. Sri dan keluarga tinggal di Rt. 01, Rw. 04, Dsn Ngampel, Ds Bukur, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung.

Adanya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Percatu untuk mengasah *skill* kewirausahaan penyandang disabilitas di Tulungagung mempengaruhi pola hidup mereka. Anggota percatu yang bernama Darul Makasin beralamatkan di Rt. 02, Rw. 02, Dsn Jabalan, Ds. Jabalsari, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung saat ini sedang merintis usaha berupa pembuatan kandang ayam. Anggota percatu yang gabung pada 2007 ini memiliki keterbatasan berupa folio pada kaki. Pada awalnya, Darul merasa minder untuk bergabung di Percatu. Setelah ketua percatu mendatangi dua kali, Darul membuka diri dan resmi menjadi anggota. Hingga saat ini, Darul aktif mengikuti kegiatan dan pelatihan yang dilakukan. Meski tak pernah diadakan pelatihan pembuatan kandang ayam, Darul mencoba merintis usahanya dari pembuatan kandang ayam.

Dari pelatihan yang diadakan oleh Percatu, Darul termotivasi untuk memiliki usaha mandiri. Usaha yang dimulai pada 2009 dijual tergantung dengan ukuran pemesanan. Dengan kandang ukuran tinggi 40 cm dan lebar 50 dengan panjang 1 meter dibandrol dengan harga 55.000-60.000 rupiah bila dijual ecer. Kandang ayam yang terbuat dari bambu akan diambil oleh pengepul Kecamatan Boyolangu dengan sekali stor 45 buah.

Dengan adanya pemaparan di atas, pendekatan dengan cara pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan dapat mempengaruhi penyandang disabilitas untuk melatih *skill* dan menggali potensi yang dimiliki. Sehingga para penyandang disabilitas lebih bersikap aktif berpartisipasi di lingkungan sekitar. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Percatu Kabupaten Tulungagung membantu penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan berguna secara positif untuk para penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar.

Stigmatisasi pada penyandang disabilitas juga berpengaruh besar pada munculnya kesulitan mereka di sektor bekerja. Adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan dipandang sebagai beban dalam keluarga. Adanya kasus tersebut teridentifikasi kurangnya ketersediaan informasi mengenai penyandang disabilitas potensial untuk bekerja,

mengingat penyandang disabilitas kebanyakan menjadi warga negara yang tidak tampak, tersembunyi dan terabaikan (Ishak Salim, 2021: 37).¹² Maka dari itu, pentingnya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas dan dukungan secara moral sangat diperlukan guna membangun usaha mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

PENUTUP

Simpulan

Tingkat pengangguran penyandang disabilitas merupakan masalah krusial yang dihadapi. Pada sektor ketenagakerjaan masih menyimpan hambatan seperti tidak adanya pelayanan ketenagakerjaan publik yang mendukung. Aspek lain dari masalah ketenagakerjaan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam bekerja, seperti keberadaan asosiasi atau serikat pekerja, dan perhatian pengusaha terhadap penyandang masih rendah, baik calon pekerja maupun mereka yang telah bekerja.

Pengaruh adanya pemberdayaan ini sangat besar bagi penyandang disabilitas. Ketika para penyandang putus asa dan tidak mengetahui potensi yang dimiliki serta dukungan sosial yang rendah mengakibatkan mereka minder dengan keterbatasan yang diterima. Adanya pemberdayaan, penyandang disabilitas diharapkan mampu hidup mandiri layaknya masyarakat pada umumnya yang dapat menghasilkan suatu hal yang memiliki nilai jual. Adanya percatu Tulungagung juga membantu para penyandang disabilitas untuk berani bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Saran

Meningkatkan program dan kegiatan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas perlu dilakukan agar mereka lebih kreatif dan terampil dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah stigmatisasi masyarakat terhadap mereka. Program pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan *skill* kewirausahaan agar tercapainya kehidupan kelompok disabilitas yang sejahtera dan mampu mendirikan usaha mandiri, serta sebagai pemenuhan hak dari pemerintah untuk mereka.

¹² Halim Ishak, M, *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*. (Bappenas, KSP dan JPODI: 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Imas Diana Aprilia, J. P. (Desember, 2019). Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan: Sebuah Upaya Pengembangan Kemandirian Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 358.
- Lexy J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M, H. I. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*. Jakarta: Bappenas, KSP, dan JPODI.
- Maisyatur, M. (2014). Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft Dan Woodwork Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 25.
- Merdia, d. (2021). *Kewirausahaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sarwono, S. W. (2018). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: 216.
- Yusi Desriyani, I. N. (Mei 2019). *Burden of Parents in Children With Disability at Sekolah Luar Biasa Negeri Cileunyi*. *NurseLine Journal*, Vol.4, No 1, 22.